



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVAN ALFARIZI BIN M. RIZAL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Falah RT. 01, Lk. 01,
Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan
Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Alfarizi Bin M. Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evan Alfarizi Bin M. Rizal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada;
 - 2) 1 (satu) unit keyboard merek komic;
 - 3) 1 (satu) unit monitor merek LG;“Dikembalikan kepada saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm)”;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-206/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Evan Alfarizi Bin M. Rizal, Pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah Zulkarnain Bin M. Yasin (Almarhum) Jalan Merdeka Nomor 01, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa Evan Alfarizi Bin M. Rizal, sekira pukul 01.00 WIB, yang akan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki melewati dan melihat rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Almarhum), melihat rumah Zulkarnain tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian berpikir untuk memasuki rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke samping rumah sakit Zulkarnain dan kemudian setelah memastikan jika lokasi dan rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melihatnya, lalu kemudian Terdakwa memanjat pagar samping rumah tersebut yang tingginya lebih kurang 2,5 Meter kemudian Terdakwa berjalan di atas pagar dan melompat ke dalam pekarangan belakang rumah dan menaiki tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sehingga pintu rumah tersebut dengan cara menendang sampai pintu tersebut terbuka dan langsung berjalan menuruni anak tangga menuju ke lantai bawah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam kamar Zulkarnain Bin M. Yasin (Almarhum) kemudian Terdakwa mengambil 1 (unit) laptop merek accer, 1 (satu) unit laptop merek apple, 1 (satu) buah kerudung haji, 1 (satu) unit handphone merek Redmi, 1 (satu) unit jam tangan merek AC, 1 (satu) buah gelang emas 3,5 gram, dan uang tunai sebanyak Rp1.700.000,00 kemudian Terdakwa berjalan keluar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



kamar membawa barang-barang yang sudah diambil menuju ke ruang tamu kemudian mengambil 1 (satu) unit televisi 32 inch merek sharp, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komiek, 1 (satu) unit Monitor merek LG, 1 (satu) unit headset merek iPhone, 1 (satu) unit Bor, 1 (satu) unit gerinda, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui pintu belakang rumah dan meletakkannya di semak-semak belakang rumah secara berulang sebanyak dua kali, kemudian di hari selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) unit speaker aktif merek simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komiek, 1 (satu) unit monitor merek LG kepada orang yang tidak dikenal di Desa Bangun Jaya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Batu untuk di proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 01, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi beserta istri dan anaknya baru pulang dari Palembang. Kemudian saksi mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan pada saat saudari Tasya masuk ke dalam kamar, saudari Tasya masuk ke dalam kamar mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada dan begitu juga dengan televisi di ruang tengah;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang milik saksi adalah dengan memanjat pagar samping rumah dengan tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter. Kemudian Terdakwa berjalan di atas pagar dan melompat ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekarangan belakang rumah, lalu menaiki tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menendang pintu rumah sampai pintu tersebut terbuka dan langsung berjalan menuruni anak tangga menuju ke lantai bawah. Terdakwa lalu membuka pintu kamar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam kamar saksi. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa mengambil 1 (unit) laptop merek Accer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) buah kerudung haji, 1 (satu) unit handphone merek Redmi, 1 (satu) unit jam tangan merek AC, 1 (satu) buah gelang emas 3,5 (tiga koma lima) gram, dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan keluar kamar membawa barang-barang yang sudah diambil menuju ke ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 32 inch merek Sharp, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek Komiek, 1 (satu) unit monitor merek LG, 1 (satu) unit headset merek iPhone, 1 (satu) unit Bor, dan 1 (satu) unit Gerinda. Setelahnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) unit televisi 32 inch merek Sharp, 1 (satu) buah kerudung haji, 1 (satu) unit Bor, 1 (satu) unit Gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek Redmi, 1 (satu) unit Jam tangan merek Alexandre Cristie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komic, 1 (satu) monitor merek LG dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG merupakan barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Reynaldi Alias Dandi Alias Botak Bin Ismail dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 01, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ditemui oleh saudara Imam di rumah, yang lalu menyuruh saksi untuk membeli timbangan digital yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu saudara Imam menjelaskan bahwa barang tersebut milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Imam menemui saudari Janah di rumahnya untuk menanyakan kebenaran perihal saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang telah kehilangan barang-barang yang diduga diambil oleh Terdakwa, yang salah satunya ialah timbangan digital. Di mana kemudian hal tersebut dibenarkan oleh saudara Janah. Adapun sebelumnya saksi juga pernah menemani Terdakwa menjual keyboard di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, yang diduga juga merupakan milik saudara Zulkarnain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) tersebut;
- Bahwa saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG merupakan barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 01, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, Terdakwa melewati dan melihat rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm). Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar samping rumah dan naik ke lantai dua. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu atas dan turun ke bawah, lalu masuk ke dalam 2 (dua) kamar dan mengambil barang di dalam kamar berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) buah kerudung haji, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan wanita merek Alexandre Chirstie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset Iphone dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di ruang tengah rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 32 Inchi merek Sharp, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda beserta 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) monitor merek LG. Sementara di lantai dua rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit bor, dan 1 (satu) unit gerinda. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke belakang rumah yaitu di semak-semak melalui pintu belakang;
- Bahwa setelahnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda beserta 1 (satu) unit keyboard merek komic, 1 (satu) unit monitor merek LG dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) televisi 32 inchi merk sharp, dan 1 (satu) buah kerudung haji, Terdakwa tinggal di semak-semak belakang rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);
- Bahwa 2 (dua) hari berikutnya, Terdakwa kembali memeriksa barang-barang yang saya tinggal tersebut, namun sudah tidak ada lagi. Lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh keluarganya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan tersebut, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm). Selanjutnya ayah Terdakwa langsung mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan wanita merek Alrexandre Christie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, dan 1 (satu) unit timbangan digital telah dikembalikan orangtua Terdakwa kepada saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG ke Desa Bangun Jaya dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa digunakan untuk belanja dan main judi online;
- Bahwa saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG merupakan barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Maryani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) unit televisi 32 inch merek Sharp, 1 (satu) buah kerudung haji, 1 (satu) unit Bor, 1 (satu) unit Gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek Redmi, 1 (satu) unit Jam tangan merek Alexandre Cristie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komic, 1 (satu) monitor merek LG dan uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum menjual emas milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang diambilnya;
- Bahwa dari menjual barang-barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang diambilnya tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada;
2. 1 (satu) unit keyboard merek komic;
3. 1 (satu) unit monitor merek LG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 01, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, Terdakwa melewati dan melihat rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm). Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar samping rumah dan naik ke lantai dua. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu atas dan turun ke bawah, lalu masuk ke dalam 2 (dua) kamar dan mengambil barang di dalam kamar berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) buah kerudung haji, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan wanita merek Alexandre Chirstie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset Iphone dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di ruang tengah rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 32 Inchi merek Sharp, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada beserta 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) monitor merek LG. Sementara di lantai dua rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit bor, dan 1 (satu) unit gerinda. Selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke belakang rumah yaitu di semak-semak melalui pintu belakang;

- Bahwa setelahnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda beserta 1 (satu) unit keyboard merek komic, 1 (satu) unit monitor merek LG dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) televisi 32 inchi merk sharp, dan 1 (satu) buah kerudung haji, Terdakwa tinggal di semak-semak belakang rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);
- Bahwa 2 (dua) hari berikutnya, Terdakwa kembali memeriksa barang-barang yang saya tinggal tersebut, namun sudah tidak ada lagi. Lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh keluarganya mengenai perbuatan tersebut, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm). Selanjutnya ayah Terdakwa langsung mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan wanita merek Alrexpandre Christie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, dan 1 (satu) unit timbangan digital telah dikembalikan orangtua Terdakwa kepada saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG ke Desa Bangun Jaya dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunkan untuk belanja dan main judi online;
- Bahwa saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yaitu Terdakwa bernama **Evan Alfarizi Bin M. Rizal** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 01, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, Terdakwa melewati dan melihat rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm). Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar samping rumah dan naik ke lantai dua. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu atas dan turun ke bawah, lalu masuk ke dalam 2 (dua) kamar dan mengambil barang di dalam kamar berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) buah kerudung haji, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan wanita merek Alexandre Chirstie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset Iphone dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian di ruang tengah rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 32 Inchi merek Sharp, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda beserta 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) monitor merek LG. Sementara di lantai dua rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit bor, dan 1 (satu) unit gerinda. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke belakang rumah yaitu di semak-semak melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda beserta 1 (satu) unit keyboard merek komic, 1 (satu) unit monitor merek LG dan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer, 1 (satu) unit laptop merek Apple, 1 (satu) televisi 32 inchi merk sharp, dan 1 (satu) buah kerudung haji, Terdakwa tinggal di semak-semak belakang rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari berikutnya, Terdakwa kembali memeriksa barang-barang yang saya tinggal tersebut, namun sudah tidak ada lagi. Lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh keluarganya mengenai perbuatan tersebut, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm). Selanjutnya ayah Terdakwa langsung mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 1 (satu) unit ponsel merek redmi, 1 (satu) unit jam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan wanita merek Alrexandre Christie, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) unit headset merek Iphone, dan 1 (satu) unit timbangan digital telah dikembalikan orangtua Terdakwa kepada saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbadda, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG ke Desa Bangun Jaya dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk belanja dan main judi online;

Menimbang, bahwa saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada, 1 (satu) unit keyboard merek komic, dan 1 (satu) unit monitor merek LG merupakan barang milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm), yang dilakukannya secara tanpa izin dengan cara Terdakwa memanjat pagar samping rumah dan naik ke lantai dua. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu atas dan turun ke bawah, lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar, ruang tengah rumah, dan di lantai dua rumah. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke belakang rumah yaitu di semak-semak melalui pintu belakang. Setelahnya barang-barang tersebut beberapa Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk belanja dan main judi online. Adapun perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Ketiga : “Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 01, Kelurahan Tanjung Batu Timur, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan cara Terdakwa memanjat pagar samping rumah dan naik ke lantai dua. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu atas dan turun ke bawah, lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar, ruang tengah rumah, dan di lantai dua rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) selaku pemilik rumah. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa izin atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak’ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : “Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar. Selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat telah diatur dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan jalan memakai kunci palsu, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu. Selanjutnya yang dimaksud sebagai perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan membawa surat tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN namun ternyata surat keterangan tersebut palsu/tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh seseorang padahal ia tidak berhak misalnya seorang pencuri menggunakan pakaian polisi dan berpura-pura sebagai seorang polisi agar dapat masuk kedalam rumah orang dan mengambil barang-barang orang tersebut, dan pakaian disini tidak terbatas pada pakaian jabatan namun juga bisa diartikan sebagai pakaian seragam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melewati dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rumah saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm). Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar samping rumah dan naik ke lantai dua. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu atas dan turun ke bawah, lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar, ruang tengah rumah, dan di lantai dua rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara memanjat' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada;
- 1 (satu) unit keyboard merek komic;
- 1 (satu) unit monitor merek LG;

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN ALFARIZI BIN M. RIZAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit speaker aktif merek Simbada;
 - 1 (satu) unit keyboard merek komic;
 - 1 (satu) unit monitor merek LG;

Dikembalikan kepada saksi Zulkarnain Bin M. Yasin (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Hizbul Wathon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)